

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN TERHADAP SISTEM OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL

Putri Nurindah Sari¹, Rizma Aulia Ramdani², Shafira Aulia Putri³, Farahdiny Siswajanthi⁴

pnurindah22@gmail.com¹, rizmaaulia50@gmail.com², shafiraputri1814@gmail.com³, farahdiny@unpak.ac.id⁴

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan Undang-Undang Perbankan terhadap sistem operasional bank konvensional di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengukur dampaknya pada efisiensi dan stabilitas. Regulasi perbankan, seperti UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, mengatur perizinan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan nasabah, yang esensial bagi stabilitas sistem keuangan. Namun, kompleksitas regulasi, biaya kepatuhan yang tinggi, keterbatasan sumber daya internal, serta tantangan adaptasi terhadap inovasi teknologi menjadi kendala utama. Meskipun demikian, penerapan hukum perbankan secara signifikan meningkatkan stabilitas operasional bank melalui peningkatan kepercayaan publik, pengurangan risiko sistemik, dan tata kelola yang lebih baik. Dampaknya pada efisiensi bervariasi; di satu sisi mendorong standarisasi dan inovasi kepatuhan, di sisi lain menimbulkan beban administrasi. Kesimpulannya, regulasi telah berhasil menciptakan ekosistem perbankan yang lebih kuat dan stabil.

Kata Kunci: Undang-Undang Perbankan, Bank Konvensional, Efisiensi, Stabilitas, Regulasi.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Banking Law on the operational systems of conventional banks in Indonesia, identifies challenges encountered, and assesses its impact on efficiency and stability. Banking regulations, such as Law No. 7 of 1992 jo. Law No. 10 of 1998, govern licensing, business activities, prudential principles, and customer protection, which are essential for financial system stability. However, regulatory complexity, high compliance costs, internal resource limitations, and challenges in adapting to technological innovations are major obstacles. Nevertheless, the implementation of banking law significantly enhances banks' operational stability by increasing public trust, reducing systemic risk, and improving corporate governance. Its impact on efficiency varies; while fostering standardization and compliance innovation, it also imposes administrative burdens. In conclusion, the regulation has successfully created a stronger and more stable banking ecosystem.

Keywords: Banking Law, Conventional Banks, Efficiency, Stability, Regulation.

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Sistem operasional bank meliputi serangkaian aktivitas yang kompleks, mulai dari penerimaan simpanan, pengelolaan dana, penyaluran kredit, hingga pengelolaan risiko dan pelayanan nasabah. Agar operasional tersebut berjalan efektif dan aman, bank harus mematuhi berbagai peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional tetapi juga untuk

melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat luas.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum perbankan, khususnya terkait regulasi dan pengawasan bank. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti pentingnya kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum sebagai upaya mitigasi risiko dan pencegahan praktik perbankan yang merugikan. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat umum dan kurang menjelaskan secara mendalam bagaimana penerapan Undang-Undang Perbankan secara konkret mempengaruhi sistem operasional bank konvensional di lapangan. Misalnya, bagaimana bank mengelola risiko kredit, likuiditas, dan operasional dalam kerangka hukum yang berlaku, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan tersebut.

Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih fokus pada hubungan antara peraturan hukum dan praktik operasional bank konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana Undang-Undang Perbankan diimplementasikan dalam aktivitas operasional bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala dan hambatan yang menghadang bank dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi, serta dampak penerapan hukum tersebut terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan stabilitas bank.

Implementasi hukum perbankan merupakan aspek krusial mengingat perbankan adalah sektor yang sangat rentan terhadap risiko sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan risiko gagal bayar, kebangkrutan bank, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perbankan dirancang tidak hanya sebagai instrumen pengendalian tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sistem operasional bank konvensional harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang dinamis, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi perbankan menuntut penyesuaian dan penerapan regulasi sektor agar tetap relevan dan efektif. Bank konvensional harus mampu mengintegrasikan informasi teknologi ke dalam operasionalnya tanpa mengabaikan aspek hukum. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum perbankan, yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga memiliki manfaat ilmiah dan praktis. Dari sisi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perbankan dan manajemen risiko operasional bank. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pelaku industri perbankan dalam memperbaiki kebijakan dan melakukan operasional agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan pasar.

Oleh karena itu, artikel ini mengangkat pertanyaan penelitian utama sebagai berikut: Bagaimana penerapan Undang-Undang Perbankan terhadap sistem operasional bank konvensional di Indonesia? Apa saja kendala yang ada dalam penerapan regulasi tersebut? Sejauh mana penerapan hukum perbankan telah berdampak pada efisiensi dan stabilitas operasional bank konvensional?

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini sangat penting karena penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara regulasi perbankan dan

praktik operasional bank konvensional, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan tata kelola perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menguraikan secara komprehensif bagaimana Undang-Undang Perbankan diterapkan pada sistem operasional bank konvensional di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan dampaknya.

Data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta peraturan-peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan hukum perbankan, operasional bank konvensional, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan di sektor perbankan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal, laporan, dan publikasi lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif. Pengolahan ini melibatkan beberapa tahapan: pertama, identifikasi dan klasifikasi bahan hukum; kedua, interpretasi dan analisis isi dari setiap peraturan dan literatur untuk memahami substansi serta implikasinya; ketiga, sintesis informasi untuk menarik hubungan antar konsep dan teori yang relevan; dan keempat, penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh.

Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kompleksitas penerapan hukum perbankan serta implikasinya terhadap praktik perbankan konvensional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Perbankan pada Sistem Operasional Bank Konvensional di Indonesia

Implementasi Undang-Undang Perbankan menjadi tulang punggung bagi operasional bank konvensional di Indonesia. Regulasi ini memastikan bahwa setiap aktivitas bank berjalan sesuai koridor hukum, melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Beberapa aspek penting dalam sistem operasional bank konvensional yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Perbankan:

1. Perizinan dan Pendirian Bank

Undang-Undang Perbankan secara tegas mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebelumnya adalah Bank Indonesia. Ini diatur dalam Pasal 16 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha Bank wajib memperoleh izin dari

Bank Indonesia." (Sebelumnya Bank Indonesia, kini OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Isi dari ketentuan ini mencakup persyaratan modal disetor, kelayakan pengurus (direksi dan komisaris), struktur organisasi, rencana bisnis, serta kesiapan infrastruktur. Proses perizinan yang ketat bertujuan untuk memastikan hanya pihak-pihak yang kompeten dan memiliki integritas yang dapat mendirikan serta menjalankan bank.

2. Kegiatan Usaha Bank

Undang-Undang Perbankan juga merinci jenis-jenis kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 (perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992) mengatur beberapa kegiatan bank umum, di antaranya:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel, termasuk wesel ekspor impor.
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya.
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. obligasi.
 - f. surat dagang berjangka pendek.
 - g. surat berharga lainnya yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
11. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (kini OJK).
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan ini memastikan bahwa bank fokus pada fungsi intermediasi keuangan inti dan tidak melakukan kegiatan di luar lingkup yang diizinkan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik.

3. Prudential Banking (Prinsip Kehati-hatian)

Salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Perbankan adalah penekanan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking). Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko operasional dan keuangan bank. Beberapa aspek yang diatur meliputi:

- a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM): Bank diwajibkan untuk mempertahankan rasio kecukupan modal tertentu sebagai penyangga terhadap kerugian. Meskipun detail rasio diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK, landasannya ada dalam Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa: "Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." (Kini OJK).
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK): Untuk mencegah konsentrasi risiko, bank memiliki batasan dalam memberikan kredit kepada satu nasabah atau kelompok nasabah tertentu. Ketentuan ini secara umum terdapat dalam Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 mengenai kewenangan Bank Indonesia (kini OJK) untuk menetapkan ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit.
- c. Kualitas Aset Produktif: Bank diwajibkan untuk mengklasifikasikan dan membentuk penyisihan atas aset produktifnya (seperti kredit) berdasarkan kualitasnya (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet). Ini bertujuan untuk mencerminkan kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Pengaturannya termaktub dalam peraturan pelaksana dari OJK.
- d. Good Corporate Governance (GCG): Meskipun tidak secara eksplisit diuraikan detailnya dalam setiap pasal, semangat GCG tercermin dalam berbagai kewajiban bank terkait transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, terutama dalam aspek tata kelola direksi dan komisaris serta sistem pengendalian internal.

4. Perlindungan Nasabah

Undang-Undang Perbankan juga menaruh perhatian pada perlindungan nasabah, meskipun pengaturan yang lebih spesifik kini banyak diatur oleh OJK. Beberapa prinsip yang relevan antara lain:

- a. Kerahasiaan Bank: Pasal 40 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 secara umum mengatur mengenai kerahasiaan bank, menyatakan bahwa: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya." Terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, penyelesaian kredit macet, atau permintaan dari kepolisian/kejaksaan/hakim dalam tindak pidana.
- b. Penjaminan Simpanan: Meskipun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri (UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan), semangat perlindungan nasabah melalui penjaminan simpanan sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

5. Pengawasan Bank

Undang-Undang Perbankan memberikan kewenangan penuh kepada lembaga pengawas (dahulu Bank Indonesia, kini OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap bank. Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan dasar hukum bagi OJK (dahulu Bank Indonesia) untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, meminta keterangan, dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau sistem perbankan.

Melalui penerapan UU Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya, sistem operasional bank konvensional di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara sehat, efisien, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi ini menjadi pondasi penting yang memastikan industri perbankan tetap relevan

dan terpercaya di tengah dinamika ekonomi global.

B. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Regulasi Perbankan

Meskipun Undang-Undang Perbankan dan peraturan turunannya sangat esensial untuk stabilitas sistem keuangan, implementasinya di lapangan tidak selalu mulus. Bank-bank konvensional di Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang bisa menghambat efisiensi operasional dan bahkan berpotensi menimbulkan risiko baru. Memahami kendala ini penting untuk mencari solusi yang lebih efektif.

1. Kompleksitas dan Dinamika Regulasi

Salah satu kendala utama adalah kompleksitas regulasi itu sendiri. Peraturan perbankan di Indonesia sangat berlapis, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran OJK, serta aturan-aturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait sistem pembayaran. Masing-masing bank harus memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan ribuan halaman regulasi ini.

- a. Tumpang Tindih atau Potensi Konflik: Terkadang, ada regulasi baru yang muncul dan memerlukan penyesuaian besar, atau bahkan berpotensi tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada. Hal ini bisa membingungkan bank dalam menentukan prioritas kepatuhan.
- b. Perubahan yang Cepat: Dunia perbankan terus berkembang pesat, didorong oleh inovasi teknologi dan dinamika pasar global. Regulator sering kali harus merespons perubahan ini dengan regulasi baru atau revisi. Bank kemudian harus beradaptasi dengan kecepatan yang sama, yang sering kali memerlukan perubahan sistem, proses, dan bahkan budaya organisasi secara fundamental.

2. Biaya Kepatuhan (Cost of Compliance)

Mematuhi seluruh regulasi perbankan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ini bukan hanya tentang biaya denda jika terjadi pelanggaran, tetapi juga biaya operasional untuk memastikan kepatuhan.

- a. Investasi Teknologi Informasi: Banyak regulasi modern, terutama terkait manajemen risiko dan pelaporan, memerlukan sistem teknologi informasi (TI) yang canggih untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data secara akurat dan tepat waktu. Biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem ini bisa sangat tinggi, terutama bagi bank dengan skala kecil hingga menengah.
- b. Sumber Daya Manusia: Bank membutuhkan tenaga ahli kepatuhan (compliance officer), auditor internal, dan profesional risiko yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi. Mencari dan mempertahankan talenta ini bisa menjadi tantangan, apalagi dengan persaingan ketat di industri. Pelatihan berkelanjutan juga menjadi komponen biaya yang signifikan.
- c. Biaya Audit dan Konsultasi: Untuk memastikan kepatuhan, bank sering kali perlu melibatkan auditor eksternal dan konsultan hukum, yang tentu saja menambah beban biaya operasional.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Internal

Terutama bagi bank-bank skala kecil atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), keterbatasan sumber daya menjadi kendala serius.

- a. Kekurangan Tenaga Ahli: Tidak semua bank memiliki akses atau kemampuan untuk merekrut atau mengembangkan tenaga ahli yang mumpuni di bidang kepatuhan, manajemen risiko, atau TI. Ini bisa menyebabkan implementasi regulasi menjadi kurang optimal.
- b. Infrastruktur TI yang Belum Memadai: Beberapa bank mungkin masih menggunakan

sistem warisan (legacy systems) yang sulit diintegrasikan dengan persyaratan pelaporan atau analisis data yang diminta oleh regulasi baru. Upgrade atau penggantian sistem membutuhkan investasi besar yang mungkin tidak tersedia.

- c. Budaya Kepatuhan: Membangun budaya kepatuhan di seluruh lapisan organisasi membutuhkan waktu dan upaya. Tanpa budaya yang kuat, regulasi hanya akan dipandang sebagai beban, bukan sebagai bagian integral dari operasional yang sehat.
4. Adaptasi terhadap Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Sektor perbankan sedang mengalami disrupsi besar-besaran akibat inovasi teknologi (Fintech). Regulasi sering kali tertinggal di belakang perkembangan ini, menciptakan kesenjangan.

- a. Inovasi versus Regulasi: Bank ingin berinovasi dengan layanan digital baru (misalnya, open banking, cloud computing, kecerdasan buatan) untuk tetap kompetitif, namun sering kali harus menunggu regulasi yang jelas dari regulator. Ketiadaan regulasi yang spesifik bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi.
- b. Manajemen Risiko Siber: Peningkatan digitalisasi juga berarti peningkatan risiko siber. Bank harus berinvestasi besar dalam keamanan siber untuk melindungi data nasabah dan sistem dari serangan. Meskipun ada regulasi terkait keamanan siber, tantangan utamanya adalah ancaman yang terus berkembang dan kebutuhan untuk selalu selangkah lebih maju.

C. Hukum Perbankan terhadap Efisiensi dan Stabilitas Operasional Bank Konvensional

Undang-Undang Perbankan di Indonesia merupakan pilar fundamental yang membentuk dan mengatur sistem operasional bank konvensional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kerangka hukum ini telah menjadi panduan utama bagi setiap bank dalam menjalankan kegiatannya.

Penerapan Undang-Undang Perbankan pada sistem operasional bank konvensional di Indonesia sangatlah komprehensif. Mulai dari proses perizinan yang ketat, setiap pihak yang ingin mendirikan bank diwajibkan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dulunya adalah Bank Indonesia. Proses ini memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi syarat modal, memiliki struktur tata kelola yang baik, dan rencana bisnis yang matang yang diizinkan beroperasi, demi menjaga integritas sistem keuangan. Lebih lanjut, undang-undang ini merinci secara jelas berbagai kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank, seperti penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, penyaluran kredit, hingga berbagai transaksi valuta asing dan layanan keuangan lainnya. Pengaturan ini memastikan bank fokus pada fungsi intermediasi inti mereka dan tidak melampaui batas kewenangan yang bisa menimbulkan risiko. Tak kalah penting adalah penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Bank diwajibkan untuk menjaga kecukupan modal minimum, mematuhi batas maksimum pemberian kredit untuk menghindari konsentrasi risiko, serta mengelola kualitas aset produktif dengan membentuk cadangan kerugian. Semangat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) juga secara inheren dituntut melalui berbagai kewajiban transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, aspek perlindungan nasabah juga menjadi perhatian utama, terutama terkait kerahasiaan bank yang menjamin data nasabah tetap aman, serta adanya sistem penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin memperkuat kepercayaan publik. Akhirnya, undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan yang kuat kepada OJK untuk memastikan bank patuh dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Namun demikian, perjalanan penerapan regulasi perbankan ini tidaklah tanpa kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas dan dinamika regulasi itu sendiri. Aturan-aturan yang berlapis dan sering berubah menuntut bank untuk terus-menerus beradaptasi, kadang kala memicu kebingungan atau potensi tumpang tindih interpretasi. Imbasnya, muncul biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang tidak sedikit. Bank harus mengalokasikan investasi besar untuk teknologi informasi guna mendukung pelaporan dan analisis data yang akurat, serta merekrut dan melatih sumber daya manusia yang kompeten di bidang kepatuhan, risiko, dan audit. Bagi bank dengan skala kecil atau Bank Pembangunan Daerah, keterbatasan sumber daya dan kapasitas internal seringkali menjadi hambatan serius dalam memenuhi standar regulasi yang ketat. Kekurangan tenaga ahli dan infrastruktur TI yang belum memadai bisa menghambat implementasi optimal. Selain itu, kecepatan inovasi teknologi di sektor finansial kerap kali melampaui laju pembentukan regulasi, menciptakan kesenjangan yang bisa menghambat bank dalam mengadopsi teknologi baru atau menawarkan produk inovatif karena ketidakpastian hukum. Terakhir, koordinasi antarlembaga pengawas dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penerapan regulasi di lapangan.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, sejauh ini penerapan hukum perbankan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan stabilitas operasional bank konvensional. Dari sisi stabilitas, regulasi ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik yang fundamental bagi sistem keuangan, mengurangi risiko sistemik dengan mendorong pengelolaan risiko yang prudent, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di bank-bank. Disiplin pasar juga meningkat karena transparansi yang diwajibkan memungkinkan publik menilai kesehatan bank secara lebih akurat. Selain itu, bank juga berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan keuangan. Di sisi efisiensi, regulasi ini telah mendorong standarisasi proses yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi operasional. Bahkan, tantangan biaya kepatuhan secara tidak langsung memicu bank untuk berinovasi dalam teknologi kepatuhan (*RegTech*), yang berpotensi meningkatkan efisiensi jangka panjang. Adanya aturan tentang kualitas aset juga mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit, yang berujung pada portofolio kredit yang lebih sehat. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa tingginya beban administrasi dan biaya kepatuhan bisa mengurangi margin keuntungan dan, dalam beberapa kasus, potensi penghambatan inovasi jika regulasi terlalu kaku. Namun, secara keseluruhan, dampak positif dari hukum perbankan terhadap stabilitas sistem perbankan Indonesia jauh lebih besar dan fundamental, menciptakan fondasi yang kuat bagi industri perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Perbankan di Indonesia, khususnya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, telah menjadi landasan krusial yang membentuk sistem operasional bank konvensional. Regulasi ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan yang ketat, penetapan jenis kegiatan usaha bank, penekanan pada prinsip kehati-hatian melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), hingga perlindungan nasabah. Mekanisme pengawasan yang kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bank beroperasi dalam koridor hukum. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas regulasi, tingginya biaya kepatuhan, dan kecepatan inovasi teknologi

yang melampaui regulasi, dampak positif terhadap stabilitas operasional bank konvensional sangatlah signifikan. Hukum perbankan telah berhasil menumbuhkan kepercayaan publik, mengurangi risiko sistemik, dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Meski ada implikasi pada efisiensi jangka pendek karena beban administrasi, regulasi juga mendorong standardisasi proses dan inovasi dalam teknologi kepatuhan. Secara keseluruhan, penerapan hukum perbankan telah secara efektif berkontribusi pada terciptanya ekosistem perbankan yang lebih kuat dan stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan penerapan hukum perbankan, disarankan agar regulator menyederhanakan dan mengharmonisasi regulasi, memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi bank kecil, serta merumuskan aturan yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas juga esensial demi konsistensi dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.

Jurnal

- Amalia, A. N. "Analisis Perbandingan Tingkat Stabilitas Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia." *Syiar Iqtishadi: Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking* 2, no. 1 (2018): 1–24.
- Amidu, M., & Wolfe, S. "Determinants of bank stability in Indonesia." *SIGNIFIKAN Jurnal Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2020): 153–166.
- Ariani, N., & Suwarsit, S. "Navigasi Ketat di Lautan Risiko: Menggali Dinamika Kepatuhan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan di Era Ekonomi Digital Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 375–381.
- Dewi, J. S., & Saraswati, B. D. "Determinan stabilitas perbankan di Indonesia: Pendekatan makro dan mikro prudensial." *Journal of Business & Banking* 13, no. 2 (2024): 305–320.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. "Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2019): 179–198.
- Pratitis, Sugih Ayu. "PERBANDINGAN ANTARA ASPEK HUKUM PERBANKAN DALAM SYARIAH DAN HUKUM PERBANKAN KONVENSIONAL." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58–69.
- Prasetyaningrum, D. A. "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Persaingan Antar Bank Terhadap Stabilitas Perbankan Di Indonesia: Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2020." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Setiawati, R. I. S. "Analisis pengaruh faktor-faktor fundamental kinerja bank dan makro ekonomi terhadap stabilitas perbankan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 14, no. 2 (2020): 123–132.

- Supriatin, N., & Aulia, D. "Pengaruh Aset Perusahaan dan Legitimasi Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Digitalisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Lembaga Perbankan di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 1 (2022): 319–329.
- Utama, Andrew Shandy. "Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2021): 113.

Buku

- Ardianingsih, Arum, dan Doddy Setiawan. *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kusuma, Mahesa Jati. *Seri Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Pertanggung Jawaban Bank terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Putera, Andika Persada. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Sulad, Sri Hardanto. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Cet. 3. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.